

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena dengan segala rahmat dan kekuatan Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemalsuan Produksi Obat” (Studi Putusan No. 2336/ Pid.Sus/ 2013/ PN. Jakarta Barat)**. Dapat penulis selesaikan dengan sebaik - baiknya.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan memenuhi persyaratan penyusunan skripsi di Program Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, DKI Jakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak menemui hambatan dan kesulitan yang tidak sedikit namun semua dapat teratasi berkat bantuan, dan bimbingan maupun dukungan baik moril maupun spiritual. Meski demikian semoga skripsi ini dapat menjadi bahan masukan dan acuan bagi Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang menjadi almamater penulis. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar - besarnya kepada :

1. Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja., MBA Selaku Rektor Universitas Esa Unggul.
2. Suryanti, S.H.,M.kn., Selaku Wakil Rektor Universitas Esa Unggul.
3. Wasis Susetio, S.H.,M.H.,MA., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
4. Zulfikar Judge, S.H.,M.Kn., Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

5. Nurhayani, S.H.,M.H., Selaku Kepala Jurusan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
6. Suartini Supendi, S.H.,M.H., Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, doa dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
7. Ratna dan Hj. Abdulrahim, Kedua orang tua penulis yang telah mendoakan, memberi semangat dan membantu baik moril maupun materil.
8. Pipih Depiani, Kakak penulis yang memberikan doa dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Seluruh keluarga besar penulis yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu doa yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Yohanes Irawan, yang selalu memberikan bantuan dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu penulis ucapkan terima kasih atas didikan dan ajaran selama kuliah yang diberikan kepada penulis di Universitas Esa Unggul.
12. Staf-staf Universitas Esa Unggul yang membantu kelancaran dalam perkuliahan penulis.
13. Ferdinand Martinus Woda.S.H.,M.H yang telah memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi penulis serta teman-teman penulis yang penulis sayangi yang telah memberikan semangat dalam menjalani skripsi. Dan sahabat-sahabat penulis yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu atas semangat dan doanya serta seluruh teman-teman Fakultas Hukum

Universitas Esa Unggul angkatan 2011 maupun teman-teman Universitas Esa Unggul lainnya yang penulis sayangi atas semangat yang diberikan untuk penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun kearah kebaikan dan kesempurnaan skripsi. Atas bantuan dan kerja sama selama ini, penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih dan mendoakan semoga atas kebaikan yang telah bapak, ibu, serta teman-teman berikan mendapat amalan yang setimpal dari ALLAH SWT.

Jakarta, 18 September 2015

Penulis

(JULIANA CITRA NUR PRATIWI)